



PUTUSAN

Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Arfandi Alias Sonok
2. Tempat lahir : Sawit Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /10 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sawit Rejo Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surya Arfandi Alias Sonok ditahan dalam perkara lain ;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA ARFANDI AIs SONOK** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp



2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA ARFANDI Als SONOK** dengan pidana penjara selama ...5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Vario warna white blue BK 5224 AHA
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario warna white blue BK 5224 AHAdikembalikan kepada saksi Tio Paulus Samosir
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYA ARFANDI Alias SONOK bersama- sama dengan Ali Als Jambul (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Pocahe Kost di Jalan Parang IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Negeri Deli Serdang di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebagaimana hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang terdakwa di hubungi oleh Ali Alias Jambul dengan mengechat dan berkata "jemput aku dirumah" dan terdakwa membalas dengan mengatakan "otw" lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru putih tanpa plat pergi menuju rumah Ali Alias Jambul yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa dan setelah sampai kemudian Ali Alias Jambul berkata "ngepet yok" sambil Ali Alias Jambul naik sepeda motor dan mengambil alih kemudi yang terdakwa setuju dengan cara menganggukkan kepalanya kemudian terdakwa bersama Ali Alias Mambul berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil oleh terdakwa bersama Ali Alias Mambul dan saat melintas di depan Pocahe Kost yang berada di Jalan Parang IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor terdakwa bersama sdr. Ali Alias Mambul melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue No. Polisi : BK 5224 AHA tahun 2017 Nomor Rangka: MH1JFU119HK780267 dan Nomor Mesin : JFU1E1779565 milik saksi korban Tio Paulus Samosir yang terparkir diteras depan kamar kos Pocahe dan gerbang kos tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Ali Alias Mambul memberhentikan sepeda motornya dan melihat situasi disekeliling kost tersebut dan setelah memastikan keadaan sunyi lalu Ali Alias Mambul turun dari sepeda motor dan menarik kunci T (DPB) dari pinggangnya lalu berjalan masuk kedalam pekarangan kos tersebut melalui pagar gerbang kos yang terbuka, sementara terdakwa menunggu duduk diatas sepeda motornya sambil melihat situasi disekitaran kos Pocahe tersebut, dan setelah Ali Alias Mambul berhasil mengambil sepeda motor saksi korban yang dalam keadaan terkunci stang dengan kunci tambahan berupa gembok di cakram ban depan sepeda motor tersebut lalu Ali Alias Mambul mendorong sepeda motor saksi korban sampai keluar pagar dan setelah berada diluar pagar kemudian Ali Alias Mambul menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater dan setelah berhasil dinyalakan lalu Ali Alias Mambul mengendarai sepeda motor tersebut yang diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sampai ke simpang Sei Mencirim Pondok lalu terdakwa bersama Ali Alias Mambul berhenti selanjutnya Ali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp



Alias Mambul berkata kepada terdakwa “tunggu disini bentar” lalu pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Ali Alias Mambul kembali menjumpai terdakwa dengan diantar seorang laki-laki yang tidak dikenal dan setelah laki-laki tersebut pergi kemudian Ali Alias Mambul naik sepeda motor terdakwa lalu pulang kerumah Ali Alias Mambul dan setelah sampai dirumah Ali Alias Mambul kemudian turun dari atas sepeda motor dan mengeluarkan uang dari kantong celananya sambil berkata “keretanya laku tiga juta lima ratus” kemudian memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipegang oleh Ali Alias Mambul, dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Delitua.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Ali Als Mambul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue No. Polisi : BK 5224 AHA tahun 2017 Nomor Rangka: MH1JFU119HK780267 dan Nomor Mesin : JFU1E1779565 tanpa seijin dari saksi korban Tio Paulus Samosir sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tio Paulus Samosir, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 07.00 wib, di teras kamar Pocahe Kos di Jalan Parang IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
  - Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue BK 5224 AHA dan di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat jaket dan sepatu saksi;
  - Adapun bukti kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah STNK dan BPKB sepeda motor saksi atas nama TIO PULUS SAMOSIR;
  - Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor yang hilang tersebut di teras depan kamar kos tersebut dengan stang sepeda motor saksi tersebut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkunci dan saksi menggunakan kumci tambahan berupa gembok di cakram ban depan sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa Kos tersebut mempunyai pagar keliling, namun pada saat kejadian gerbang pagar kos tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di kamar kos;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Darwin Manullang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, saksi dan tim saksi melaksanakan tugas piket Reskrim;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.17 wib, seorang laki laki yang mengaku bernama TIO PULUS SAMOSIR (korban) datang ke Polsek Delitua untuk melaporkan peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue BK 5224 AHA milik korban ;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 07.00 wib, di kos korban di Pocahe Kos di Jalan Parang IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menindak lanjutin laporan korban tersebut dengan cara mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan cek TKP dan juga oia TKP dengan didampingi saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa sepeda motor korban diparkirkan di teras depan kamar kos korban tersebut dengan stang sepeda motor korban tersebut dalam keadaan terkunci dan cakram ban depan sepeda motor korban tersebut di gembok;
- Bahwa kemudian saksi dan tim saksi melakukan penyelidikan dan kami berusaha mencari keberadaan pelaku yang mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, saksi dan Tim melakukan penyelidikan tentang peristiwa pencurian yang lain (peristiwa pencurian sepeda motor di Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan);
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib, kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi Terdakwa dan menanyakan dimana saja melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian di beberapa tempat;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tentang pencurian 1(satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue BK 5224 AHA di teras kamar Pocahe Kos di Jalan Parang IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan terang yang mengambil sepeda motor korban tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Ali alias Jambul;
- Bahwa sepeda motor korban tersebut sudah dijual Terdakwa seharga Rp.3.500.000,00 di Pondok Jalan Mencirim Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deliserdang;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke Jalan Parang IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa menunjukkan Kos tempat Terdakwa dan ALI alias JAMBUL mengambil sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bagaimana cara Terdakwa dan ALI alias JAMBUL mengambil sepeda motor korban tersebut dari teras depan kamar kos korban di Pocahe Kos tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 04.00 wib di Pocahe Kost di Jalan Parang IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Ali Alias Jambul (DPO);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna putih biru BK 5224 AHA;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Ali Als Jambul melintas di Jalan Parang IV tersebut kami melihat 1 (satu) unit seperai motor jenis honda vario warna putih biru BK 5224 AHA sedang terparkir di teras depan sebuah kamar kos POCAHE dan gerbang pagar Kos tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian ALI alias JAMBUL memberhentikan sepeda motor kami, kemudian ALI alias JAMBUL kembali menjalankan sepeda motor kami, dan kami keliling masuk gang untuk melihat situasi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat situasi disekitar Kos tersebut sunyi, kami kembali ke kos tersebut dan ALI alias JAMBUL memberhentikan sepeda motor kami di depan kos tersebut diluar pagar;
- Bahwa kemudian ALI alias JAMBUL langsung turun dari sepeda motor dan menarik kunci T dari pinggangnya. Kemudian ALI alias JAMBUL berjalan masuk kedalam pekarang kos tersebut melalui pagar gerbang kos yang terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa stanbay menunggu duduk disepeda motor sambil melihat situasi;
- Bahwa sekitar 1 menit kemduian ALI alias JAMBUL keluar dari pekarangan kos tersebut dengan mendorong 1(satu) unit keluar sepeda motor jenis Hanoda Vario BK 5224AHA tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, kemudian kami pergi dimana ALI alias JAMBUL mengendarai sepeda motor korban tersebut dan kemduian Terdakwa mengikuti ALI alias JAMBUL dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.0000,00 di Pondok Jl Mencirim Desa Sei Mencirim dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,00 dan uangnya telah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk keuntungan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario Warna White Blue BK 5224 AHA dengan No. Rangka : MH1JFU119HK780267 dan No. Mesin :JFU1E1779565 tahun 2017 an. TIO PULUS SAMOSIR.
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna White Blue BK 5224 AHA dengan No. Rangka : MH1JFU119HK780267 dan No. Mesin : JFU1E1779565 tahun 2017 an. TIO PULUS SAMOSIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 04.00 wib di Pocahe Kost di Jalan Parang IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Ali Alias Jambul (DPO);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna putih biru BK 5224 AHA;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Ali Als Jambul melintas di Jalan Parang IV tersebut kami melihat 1 (satu) unit seperai motor jenis honda vario warna putih biru BK 5224 AHA sedang terparkir di teras depan sebuah kamar kos POCAHE dan gerbang pagar Kos tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian ALI alias JAMBUL memberhentikan sepeda motor kami, kemudian ALI alias JAMBUL Kembali menjalankan sepeda motor kami, dan kami keliling masuk gang untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah melihat situasi disekitar Kos tersebut sunyi, kami kembali ke kos tersebut dan ALI alias JAMBUL memberhentikan sepeda motor kami di depan kos tersebut diluar pagar;
- Bahwa kemudian ALI alias JAMBUL langsung turun dari sepeda motor dan menarik kunci T dari pinggangnya. Kemudian ALI alias JAMBUL berjalan masuk kedalam pekarang kos tersebut melalui pagar gerbang kos yang terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa stanbay menunggu duduk disepeda motor sambil melihat situasi;
- Bahwa sekitar 1 menit kemduian ALI alias JAMBUL keluar dari pekarangan kos tersebut dengan mendorong 1(satu) unit keluar sepeda motor jenis Hanoda Vario BK 5224AHA tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, kemudian kami pergi dimana ALI alias JAMBUL mengendarai sepeda motor korban tersebut dan kemduian Terdakwa mengikuti ALI alias JAMBUL dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.0000,00 di Pondok Jl Mencirim Desa Sei Mencirim dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,00 dan uangnya telah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk keuntungan terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya; Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Surya Arfandi Alias Sonok, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Surya Affandi Alias Sonok adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Andreas Tarigan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 . Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti dimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Pocahe Kost di Jalan Parang IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, terdakwa Surya Arfandi Alias Sonok bersama- sama dengan Ali Als Jambul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue BK 5224 AHA milik saksi Tio Paulus Samosir tanpa seijin dari saksi Tio Paulus Samosir sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah TERBUKTI dan TERPENUHI secara sah dan meyakinkan.

A.d.3 Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Pocahe Kost di Jalan Parang IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa Surya Arfandi Alias Sonok bersama- sama dengan Ali Als Jambul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue No. Polisi : BK 5224 AHA

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp



milik saksi korban Tio Paulus Samosir yang terparkir diteras depan kamar kos Pocahe dan gerbang kos tersebut dalam keadaan terbuka, yang dilakukan terdakwa dan Ali Als Jambul dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.4 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Pocahe Kost di Jalan Parang IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa Surya Arfandi Alias Sonok bersama- sama dengan Ali Als Jambul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue No. Polisi : BK 5224 AHA milik saksi korban Tio Paulus Samosir yang terparkir diteras depan kamar kos Pocahe dan gerbang kos tersebut dalam keadaan terbuka, yang dilakukan terdakwa dan Ali Als Jambul dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa dngan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai



anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” telah terbukti dimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Pocahe Kost di Jalan Parang IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa Surya Arfandi Alias Sonok bersama- sama dengan Ali Als Jambul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna white blue No. Polisi : BK 5224 AHA milik saksi korban Tio Paulus Samosir yang terparkir diteras depan kamar kos Pocahe dan gerbang kos tersebut dalam keadaan terbuka, yang dilakukan terdakwa dan Ali Als Jambul dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah TERBUKTI dan TERPENUHI secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Vario warna white blue BK 5224 AHA

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario warna white blue BK 5224 AHA

yang telah disita dari Tio Paulus Samosir, maka dikembalikan kepada Tio Paulus Samosir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tio Paulus Samosir mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).

- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA ARFANDI Als SONOK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjantuhkan Pidanan terhadap Terdakwa **SURYA ARFANDI Als SONOK** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Vario warna white blue BK 5224 AHA
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario warna white blue BK 5224 AHAdikembalikan kepada saksi Tio Paulus Samosir
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. , Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2024/PN Lbp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.